



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 274/PDT/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

GANTINO PARLINDUNGAN SIREGAR, SE., laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 16 Desember 1964, beragama Kristen Protestan, bekerja sebagai pegawai PT.BANK DKI, tinggal dan beralamat di Jalan Nusa Indah Raya, Blok M 1, RT/RW. 006/016, Kel.Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, KTP No. 3175021612640008, dalam hal memberi Kuasa kepada : 1. RUMBI SITOMPUL, SH., 2. B.M. OKTO BERNARD.F.SITOMPUL, SH., dan 3. FERDINAND SEMBIRING, SH., masing-masing sebagai Pengacara/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum LAW OFFICE "RUMBI SITOMPUL, SH. & REKAN", yang berkantor di Jalan Irama 2 No.20 Blok 1-2 Komp. CITRA RAYA, Kecamatan Cikupa-Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2017, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT ;

M e l a w a n :

1.BADAN HUKUM PT. BANK DKI., berkedudukan hukum di Jakarta di Jalan Ir.H. Juanda III No.7-9, Jakarta Pusat-10120 dan kemudian diketahui pindah ke alamat yang baru, Gedung Prasada Sasana Karya di jalan Suryopranoto No.8, Jakarta Pusat -10130, Selanjutnya disebut sebagai:TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2.ENNY RANTI SOFYAN., Perempuan, dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi dan sebagai Kepala Group Divisi Sumber Daya Manusia PT. BANK DKI, dengan alamat Kantor Pusat, PT.BANK DKI, yang sebelumnya di Jl.Ir.H.Juanda III No.7-9, Jakarta Pusat-10120 dan kemudian diketahui pindah kealamat yang baru, Gedung Prasada Sasana Karya di jalan Suryopranoto No.8, Jakarta Pusat -10130, Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

Hal 1 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

ELVI NOVIAWAN., Laki-laki, dalam Kepastiannya sebagai diri pribadi dan sebagai Ketua Team Audit Internal PT.BANK DKI, dengan alamat Kantor Pusat, yang sebelumnya di Jalan Ir.H. Juanda III No.7-9, Jakarta Pusat-10120 dan kemudian diketahui pindah ke alamat yang baru, Gedung Prasada Sasana Karya di jalan Suryopranoto No.8, Jakarta Pusat -10130, Selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

Ketiga-tiganya dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada : A. Kemalsjah Siregar dan Pangeran Martua Tampubolon, Advokat berkantor di Graha CIMB Niaga lantai 8 Jl. Jendral Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 20 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam :

- I. **Surat Gugatan** tanggal 29 Mei 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2017 dengan Register Nomor : 302/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
 1. Bahwa meskipun gugatan **PENGGUGAT** kepada para **TERGUGAT** ini tidak dalam lingkup perselisihan perburuhan atau perselisihan hubungan industrial karena bukan termasuk **perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan/ atau perselisihan antara serikat pekerja / serikat buruh** yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana dimaksud UU No. 2 tahun 2004 ; namun untuk lebih memudahkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan/ atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (yang memeriksa dan mengadili perkara ini) dalam memahami duduk permasalahan tentang **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daads)** sebagai pokok gugatan yang lebih lanjut akan **PENGGUGAT** kemukakan dalam uraian surat gugatan ini ; maka perkenankan **PENGGUGAT** terlebih dahulu menguraikan keberadaan diri **PENGGUGAT** yang telah bekerja selama kurang lebih **28 (dua puluh delapan) tahun** lamanya pada **TERGUGAT I** , yang sampai pada waktu surat gugatan ini

Hal 2 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, PENGGUGAT masih berstatus sebagai pegawai tetap dan masih terikat hubungan kerja dengan TERGUGAT I ;

2. Bahwa hal tersebut diatas dapat PENGGUGAT kemukakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja sebagai pegawai pada TERGUGAT I , terhitung sejak bulan November tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) , dengan status sebagai Karyawan Trynee dan ditempatkan bekerja di bagian Transfer / Front Office Bank DKI di Jalan Juanda III (tiga) Jakarta Pusat ;
- 2) Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Desember 1990, PENGGUGAT diangkat sebagai Pegawai Tetap oleh TERGUGAT I berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta , No. 344 / SK/ DIR/ XII / UP / RHS/ 1990 , tanggal 7 Desember 1990 ;
- 3) Bahwa pada tahun 1995 PENGGUGAT dimutasi ke Kantor Cabang Pembantu Gunung Sahari dan bertugas di bagian Front Office;
- 4) Bahwa pada tanggal 6 Desember 2001 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank DKI No. 143 tahun 2001, PENGGUGAT dimutasi kembali ke Kantor Pusat Bank DKI di Jalan Juanda III Jakarta, dengan jabatan Assisten Operasional Dok dan Adm Kredit, pada Divisi Kredit Khusus;
- 5) Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 98 tahun 2003 , PENGGUGAT dimutasi ke Kantor Cabang Jatinegara dengan Jabatan sebagai Pimpinan Seksi (Pimpsie) Kredit Khusus;
- 6) Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Group Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 11 / SK – SDM / 2006, PENGGUGAT dimutasi menduduki jabatan Analisis Kantor Pusat pada Departemen Kredit Program di Divisi Penyelesaian Kredit Konsumer pada Group Supervisi Kredit;
- 7) Bahwa pada tanggal 17 February 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Group Sumber Daya Manusia Nomor : 100 tahun 2009, PENGGUGAT dimutasi ke Kantor Bank DKI Cabang Matraman dan ditempatkan pada jabatan sebagai Pemimpin Seksi Penyelamatan Kredit ;
- 8) Bahwa terhitung sejak tanggal 25 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 131 Tahun 2009, tanggal 19 Juni 2009, PENGGUGAT ditugaskan sebagai **Pemimpin Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol** PT. BANK DKI , dengan tingkatan karyawan level Manager;

Hal 3 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada saat PENGUGAT bekerja dan ditempatkan sebagai **Pemimpin Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol PT. BANK DKI** seperti tersebut diatas, terjadilah awal permasalahan yang menjadi cikal bakal timbulnya permasalahan yang menjadi dasar dan alasan PENGUGAT mengajukan gugatan ini ;
4. Bahwa setelah beberapa lama PENGUGAT menjalankan tugas pada kedudukan dan jabatan tersebut diatas, PENGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT I , telah mempersangkakan PENGUGAT melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan TERGUGAT I , yaitu :
 - 1) *Mengeluarkan pencairan Kredit Fiktif kepada Nasabah.;*
 - 2) *Menggunakan Dana Jamuan Tamu (entertaint) secara tidak tepat dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) .*
 - 3) *Menggelapkan dana milik Perusahaan / TERGUGAT I yang diperkirakan mencapai kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua Milyar rupiah) ;*
5. Bahwa persangkaan atau dugaan TERGUGAT I terhadap PENGUGAT seperti diuraikan diatas, PENGUGAT ketahui adalah setelah TERGUGAT I menugaskan petugas Audit Internal yang dipimpin oleh Sdr. **ELVI NOVIWAN (TURUT TERGUGAT)** untuk melaksanakan Audit ke PT. BANK DKI Kantor Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol tempat dimana PENGUGAT saat itu bekerja .;
6. Bahwa ketika kemudian PENGUGAT bertemu dengan TURUT TERGUGAT, maka PENGUGAT mendapatkan keterangan dan penjelasan dari TURUT TERGUGAT yang menyatakan bahwa benar TURUT TERGUGAT bersama anggota teamnya melaksanakan pemeriksaan atau audit atas perintah TERGUGAT I karena adanya dugaan TERUGAT I terhadap PENGUGAT telah melakukan perbuatan seperti yang telah PENGUGAT diuraikan dimuka ;
7. Bahwa ketika TURUT TERGUGAT bersama Anggota Team Audit Internal masih sedang melaksanakan tugas pemeriksaan , maka secara tiba – tiba, pada tanggal **6 Agustus 2012** berdasarkan **Surat Keputusan Direksi Bank DKI Nomor 135 tahun 2012 , tanggal 6 Agustus 2012 ;** TERGUGAT I telah langsung mencopot PENGUGAT dari kedudukan dan jabatan sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol PT.

Hal 4 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK dan kemudian TERGUGAT I memindahkan (memutasikan) PENGGUGAT ke Unit Human Capital Supporting Group Sumber Daya Manusia PT. BANK DKI ;

8. Bahwa secara internal dilingkungan PT. BANK DKI, telah umum diketahui bahwa bagian atau unit Human Capital Supporting Group Sumber Daya Manusia ini adalah tempat yang di istilahkan sebagai tempat “ **PARKIR** “ atau “ **PEMBUANGAN** “ bagi pegawai – pegawai yang bermasalah atau yang telah terbukti berbuat suatu kesalahan dilingkungan PT. BANK DKI ;
9. Bahwa menurut hemat PENGGUGAT, tindakan pencopotan PENGGUGAT dari kedudukan dan jabatan sebagai Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol oleh TERGUGAT I dan kemudian memindahkan serta menempatkan PENGGUGAT pada unit yang umum dikenal sebagai unit “ **BERMASALAH** “ tersebut , sudah barang tentu erat kaitannya dengan adanya dugaan atau tuduhan TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT yang saat itu masih sedang dilakukan pemeriksaan atau audit oleh TURUT TERGUGAT ;
10. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat keberatan dan tidak berterima atas tindakan TERGUGAT I dimaksud diatas; karena PENGGUGAT merasa sama sekali tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan seperti yang dipersangkakan TERGUGAT I. Disisi lain, pemeriksaan terhadap benar tidaknya dugaan atau persangkaan TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT dimaksud , saat itu masih sedang berjalan dan dilakukan oleh TURUT TERGUGAT bersama dengan Anggota Teamnya. Sehingga PENGGUGAT merasa tindakan TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT memperlihatkan sikap TERGUGAT I yang bersifat terburu – buru, emosional dan tidak berdasar;
11. Bahwa kemudian PENGGUGAT menghadap dan dapat bertemu dengan TERGUGAT II selaku Kepala Group Divisi Sumber Daya Manusia PT. BANK DKI di ruang kerjanya, selanjutnya PENGGUGAT mempertanyakan kepada TERGUGAT II tentang hal mengapa tiba – tiba PENGGUGAT dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke unit “ **BERMASALAH** “ tersebut;
12. Bahwa atas pertanyaan PENGGUGAT, maka TERGUGAT II saat itu memberikan jawaban yang pada pokoknya, menyatakan bahwa **benar** ada persoalan atau permasalahan yang menyangkut diri PENGGUGAT , namun permasalahan atas diri PENGGUGAT dimaksud akan lebih dulu dibawa dan dibahas pada “ **RAPAT DIREKSI PT. BANK DKI** ” berikutnya, bersama dengan Team Auditor Internal. Kemudian setelah Rapat Direksi itu

Hal 5 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana, barulah TERGUGAT I dan/ atau TERGUGAT II akan memberikan penjelasan kepada PENGGUGAT;

13. Bahwa mendapat jawaban dari TERGUGAT II seperti dikemukakan diatas, PENGGUGAT merasa kurang puas dan bahkan semakin penasaran karena menurut hemat PENGGUGAT tidak ada permasalahan prinsip yang terjadi selama PENGGUGAT dalam kedudukan dan jabatan sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol PT. BANK DKI dan terhadap perbuatan atau tindakan yang dipersangkakan TERGUGAT I sebagaimana diuraikan dimuka, PENGGUGAT merasa sama sekali tidak pernah melakukannya;
14. Bahwa atas dasar itu, kemudian PENGGUGAT memberanikan diri untuk langsung menemui Direksi PT. BANK DKI (saat itu) / TERGUGAT I , untuk memperoleh penjelasan tentang apa sesungguhnya permasalahan yang menyangkut diri PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT , yang membuat TERGUGAT I secara tiba – tiba mencopot kedudukan dan jabatan PENGGUGAT ;
15. Bahwa PENGGUGAT berhasil bertemu dan berbicara langsung dengan 2 (dua) orang Direksi PT. BANK DKI (saat itu) , yaitu Bapak BENNY SANTOSO selaku Direktur Keuangan dan Bapak AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan;
16. Bahwa ketika PENGGUGAT mempertanyakan kepada ke – 2 (dua) Direktur tersebut tentang apa yang menjadi alasan pencopotan kedudukan dan Jabatan PENGGUGAT , ternyata Bapak BENNY SANTOSO dan Bapak AGUS SURYANTONO justru memberikan jawaban dan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada ditemukan permasalahan yang menyangkut diri PENGGUGAT dalam pekerjaan atau jabatannya , dan tentang perihal pencopotan atau pemutasian diri PENGGUGAT , ke –dua Direktur tersebut meminta agar PENGGUGAT bersikap tenang dan bersabar dulu, karena tidak sampai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, PENGGUGAT akan dipindahkan ketempat atau posisi lain yang lebih baik dan yang lebih sesuai;
17. Bahwa jawaban dan penjelasan yang disampaikan tersebut diatas membuat PENGGUGAT menjadi heran dan bingung, karena 2 (dua) orang Direktur pada TERGUGAT I menyatakan bahwa PENGGUGAT sesungguhnya tidak ada permasalahan , sedangkan penjelasan dari TERGUGAT II selaku Kepala Group Divisi Sumber Daya Manusia PT. BANK DKI menyatakan justru PENGGUGAT tersangkut suatu masalah dan

Hal 6 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan itu nantinya akan dibawa ke dalam Rapat Direksi (Radir)
TERGUGAT I untuk dibicarakan dengan pihak Auditor;

18. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT kembali menemui TURUT TERGUGAT selaku Pimpinan Team Auditor Internal yang telah melakukan pemeriksaan pada PT. BANK DKI Kantor Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol dimaksud;
19. Bahwa ketika kemudian PENGGUGAT mempertanyakan kepada TURUT TERGUGAT tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT bersama dengan anggota teamnya menyangkut dugaan atau persangkaan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT; maka TURUT TERGUGAT tidak memberikan jawaban yang tegas kepada PENGGUGAT dan justru TURUT TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT langsung saja mempertanyakan hasil Audit tersebut kepada TERGUGAT II ;
20. Bahwa kemudian setelah itu, pada tanggal **25 Agustus 2012** sebagaimana biasanya setiap tanggal 25 pada bulan yang bersangkutan, PENGGUGAT mendapatkan **transfer gaji** dari TERGUGAT I / PT. BANK DKI . Namun setelah melihat jumlah nilai gaji yang ditransfer oleh TERGUGAT I ke rekening bank PENGGUGAT ; maka saat itu PENGGUGAT menjadi sangat terkejut, karena ternyata nilai gaji yang masuk ke rekening PENGGUGAT tidak sama jumlahnya dengan jumlah yang PENGGUGAT terima pada bulan – bulan sebelumnya. Saat itu PENGGUGAT hanya menerima transfer gaji dari TERGUGAT I , yang telah dipotong jumlahnya lebih 50 % (lima puluh persen) dari jumlah total gaji yang seharusnya PENGGUGAT terima ;
21. Bahwa atas pemotongan gaji seperti tersebut diatas ; PENGGUGAT merasa tidak berterima dan langsung mengajukan protes serta mempertanyakan apa dasar dan alasan TERGUGAT I / PT. BANK DKI melakukan pemotongan gaji PENGGUGAT seperti tersebut. Hal itu PENGGUGAT sampaikan melalui TERGUGAT II selaku atasan PENGGUGAT dan sekaligus sebagai Pimpinan Group Sumber Daya Manusia pada TERGUGAT I ;
22. Bahwa atas pertanyaan PENGGUGAT, TERGUGAT II telah memberikan jawaban kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang melakukan pemotongan atas jumlah gaji PENGGUGAT tersebut sesungguhnya adalah TERGUGAT II dengan alasan menjalankan perintah dari TERGUGAT I;

Hal 7 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menerima jawaban TERGUGAT II yang mengatakan bahwa TERGUGAT II melaksanakan pemotongan gaji PENGGUGAT adalah atas perintah TERGUGAT I. Oleh karena itu PENGGUGAT mendesak TERGUGAT II agar dapat mempertemukan PENGGUGAT dengan Direksi PT. BANK DKI / TERGUGAT I guna membicarakan langsung perihal pemotongan gaji PENGGUGAT tersebut;
24. Bahwa ternyata TERGUGAT II tidak bersedia mempertemukan PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Justru TERGUGAT II saat itu mencoba memberikan alasan – alasan dan argumentasi sendiri tentang pemotongan gaji PENGGUGAT, yang menurut hemat PENGGUGAT sama sekali tidak dapat diterima akal sehat. Keadaan ini sempat menimbulkan perdebatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II;
25. Bahwa dalam perdebatan itu, ternyata TERGUGAT II tidak dapat memperlihatkan dasar dan peraturan serta alasan berikut bukti-bukti yang akurat yang membenarkan tindakan pemotongan gaji PENGGUGAT dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di PT. BANK DKI / TERGUGAT I ;
26. Bahwa pada akhirnya TERGUGAT II membatalkan pemotongan gaji PENGGUGAT dan kemudian TERGUGAT II membayarkan kembali gaji PENGGUGAT secara penuh dengan mentransfer jumlah gaji yang sempat terlanjur dipotong ;
27. Bahwa menurut hemat PENGGUGAT, sesungguhnya tindakan pemotongan gaji yang dilakukan TERGUGAT II tersebut bukanlah atas perintah atau instruksi dari TERGUGAT I dalam hal ini Direksi PT. BANK DKI, melainkan hanya semata – mata tindakan sepihak dari TERGUGAT II yang memperalat TERGUGAT I. Bahkan menurut hemat PENGGUGAT, tindakan pemotongan gaji PENGGUGAT ini sengaja dilakukan TERGUGAT II untuk memperlihatkan bagaimana besarnya kekuasaan TERGUGAT II pada PT. BANK DKI / TERGUGAT I dan sengaja memancing agar PENGGUGAT terjebak dalam tindakan yang emosional atau brutal, sehingga dengan itu TERGUGAT II atas nama TERGUGAT I memperoleh dasar dan alasan yang kuat untuk memecat PENGGUGAT ;
28. Bahwa setelah beberapa lama waktu berlalu ; dan PENGGUGAT merasa tidak juga mendapatkan penjelasan resmi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II tentang permasalahan apa yang sesungguhnya terkait atas diri PENGGUGAT, dan disisi lain sudah lebih setahun PENGGUGAT dibiarkan sehari – harinya hanya duduk nongkrong diruang kerja tanpa

Hal 8 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas, maka pada **tanggal 1 Agustus 2013** PENGGUGAT mengirimkan surat kepada TURUT TERGUGAT selaku pimpinan Auditor Internal PT. BANK DKI dan memohon agar diberikan penjelasan tentang hasil Audit yang dilakukan terhadap diri PENGGUGAT terkait dengan permasalahan yang dituduhkan atau dipersangkakan TERGUGAT I atas diri PENGGUGAT ;

29. Bahwa PENGGUGAT mengetahui TURUT TERGUGAT telah menerima surat PENGGUGAT tersebut ; namun TURUT TERGUGAT tidak pernah menanggapi apalagi membalas atau memberikan jawaban atas hal yang ditanyakan oleh PENGGUGAT tersebut ;

30. Bahwa karena tidak ada jawaban atau tanggapan dari TURUT TERGUGAT seperti dikemukakan diatas ; maka kemudian PENGGUGAT menghubungi Pengurus / Serikat Pekerja yang ada di PT. BANK DKI , serikat mana bernama “ SERIKAT KARYAWAN “ PT. BANK DKI yang disingkat dengan “ SEKAWAN “ PENGGUGAT meminta bantuan kepada Serikat Karyawan sebagai perwakilan karyawan / pekerja (termasuk PENGGUGAT) agar turut membantu PENGGUGAT dalam mempertanyakan tentang permasalahan apa yang sesungguhnya dikenakan kepada diri PENGGUGAT, yang mengakibatkan TERGUGAT I langsung mencopot jabatan PENGGUGAT dengan tanpa ada alasan dan penjelasan ;

31. Bahwa atas permintaan bantuan PENGGUGAT tersebut, Pengurus SERIKAT KARYAWAN (SEKAWAN) BANK DKI , melalui suratnya Nomor : 067/ SKW / VII / 2013, **tertanggal 1 Juli 2013** yang ditujukan kepada TERGUGAT I melalui TERGUGAT II telah mempertanyakan keberadaan atau status PENGGUGAT yang masih ditempatkan dengan status “ ELIPS ” di Grup Sumber Daya Manusia dan diperbantukan di Supervisi Kredit. Kemudian pihak SERIKAT KARYAWAN (SEKAWAN) BANK DKI tersebut juga memohon agar PENGGUGAT dikembalikan statusnya, karena berdasarkan keterangan yang diperoleh pihak SERIKAT KARYAWAN (SEKAWAN) BANK DKI dari Grup Audit Internal (TURUT TERGUGAT) dan dari pihak Divisi Sumber Daya Manusia menyebutkan **bahwa PENGGUGAT tidak terbukti melakukan kesalahan kerja , dan tidak**

Hal 9 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapatkan peringatan selama menjadi pegawai di PT. BANK DKI / TERGUGAT I ;

32. Bahwa ternyata surat dari SERIKAT KARYAWAN (SEKAWAN) BANK DKI , Nomor : 067/ SKW / VII / 2013, tertanggal 1 Juli 2013 tersebut diatas juga tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

33. Bahwa pada tahun 2013, setelah kurang lebih 1 (satu) tahun PENGUGAT dicopot dari kedudukan dan jabatan sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol PT. BANK DKI , kemudian PENGUGAT mengetahui bahwa manajemen PT. BANK DKI / TERGUGAT I **melakukan Audit khusus** yang memeriksa termasuk permasalahan Kantor Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol PT. BANK DKI semasa dipimpin oleh PENGUGAT . Namun Team Auditor yang masuk melakukan pemeriksaan atau audit , bukan lagi dari Team Auditor Internal PT. BANK DKI, melainkan dari Team Auditor luar yaitu dari BANK INDONESIA (BI) ;

34. Bahwa mendengar adanya pelaksanaan Audit dari BANK INDONESIA (BI) tersebut, PENGUGAT merasa sangat senang karena pihak BANK INDONESIA sebagai Bank Pengawas telah turut terlibat memeriksa dugaan atau prasangka Direksi PT. BANK DKI/ TERGUGAT I terhadap diri PENGUGAT , yang sama sekali tidak benar dilakukan atau diperbuat oleh PENGUGAT . Disisi lain PENGUGAT berkeyakinan bahwa Team Audit dari BANK INDONESIA (BI) akan bersifat lebih objektif dan professional dalam melakukan pemeriksaan karena tidak memiliki kepentingan atau interest apapun terhadap permasalahan yang menyangkut diri PENGUGAT dengan TERGUGAT I maupun dengan TERGUGAT II;

35. Bahwa setelah PENGUGAT mengetahui Audit oleh pihak Bank Indonesia (BI) dimaksud diatas telah selesai dilaksanakan , maka PENGUGAT langsung mempertanyakan perihal tentang Audit dan hasilnya kepada salah seorang Anggota Team yang melaksanakan Audit yakni bernama HERLINA , dimana atas pertanyaan PENGUGAT , yang bersangkutan

Hal 10 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban yang jelas dan tegas yang pada pokoknya menyebutkan :

- 1) Bahwa benar salah satu hal yang turut diaudit oleh pihak Auditor Bank Indonesia (BI) tersebut adalah mencakup adanya dugaan pihak TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu surat gugatan ini ;
- 2) Bahwa pihak Auditor Bank Indonesia tidak menemukan adanya penyimpangan seperti yang diduga atau dipersangkakan pimpinan PT. BANK DKI / TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT ;
- 3) Bahwa Auditor Bank Indonesia wajib menjaga kerahasiaan, sehingga hanya berhak untuk menyampaikan laporan hasil audit kepada Pimpinan dan kepada TERGUGAT I , sehingga pihak ketiga termasuk PENGGUGAT yang merasa berkepentingan dengan hasil audit yang dilakukan dapat meminta keterangan atau penjelasan dari TERGUGAT I, apalagi jika hal tersebut dirasakan telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT ;

36. Bahwa setelah menerima jawaban dan penjelasan dari (ibu) HERLINA tersebut diatas , PENGGUGAT langsung menyampaikannya kepada TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT serta kepada Pengurus SERIKAT KARYAWAN (SEKAWAN) PT. BANK DKI , dengan harapan akan ada tanggapan yang akan merubah atau memperbaiki sikap serta tindakan para TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan sekaligus merehabilitasi nama baik PENGGUGAT yang sudah tercemar dilingkungan kerja PENGGUGAT akibat sikap dan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

37. Bahwa ternyata penyampaian PENGGUGAT diatas sama sekali tidak ditanggapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II, karena setelah Audit pihak Bank Indonesia (BI) tersebut selesai dilaksanakan, PENGGUGAT tetap saja dibiarkan berada pada posisi kerja “ BERMASALAH “ di Unit Human Capital Supporting Group Sumber Daya Manusia PT. BANK DKI dengan tanpa uraian tugas yang jelas, hanya ditugaskan TERGUGAT II untuk membantu – bantu pekerjaan orang lain secara serampangan ;

38. Bahwa keadaan ini membuat PENGGUGAT merasa semakin tersiksa karena penggugat merasa diperlakukan secara tidak adil oleh TERGUGAT I

Hal 11 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT II. Bahkan PENGGUGAT hampir – hampir berputus asa dan kehilangan gairah kerja karena dituduh melakukan suatu kesalahan sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Audit oleh pihak TERGUGAT I sendiri dan oleh pihak luar yakni Bank Indonesia (BI) seperti telah PENGGUGAT uraikan diatas, tuduhan itu ternyata sama sekali tidak benar;

39. Bahwa setelah bertahun – tahun PENGGUGAT mengalami kondisi yang sedemikian rupa, maka secara tiba – tiba , pada tanggal 25 November 2015 yang lalu, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank DKI Nomor 380 tahun 2015 tertanggal 23 November 2015 , PENGGUGAT mendapat penugasan dan diangkat sebagai **Wakil Pemimpin Cabang Bekasi PT. Bank DKI**;

40. Bahwa dengan adanya keputusan Direksi seperti tersebut diatas telah membuat PENGGUGAT sedikit merasa lega dan kembali bersemangat, karena bagi PENGGUGAT bukan jabatan atau kedudukan sebagai **Wakil Pemimpin Cabang Bekasi PT. Bank DKI** itu yang menggembirkannya, melainkan dengan keluarnya Keputusan Direksi PT. BANK DKI / TERGUGAT I tersebut , secara perlahan akan menghilangkan “ kesan atau image negative “ yang selama bertahun – tahun telah PENGGUGAT pikul sebagai **beban yang sangat merugikan moril** PENGGUGAT terutama dari keluarga dan dari rekan – rekan sekerja PENGGGUAT dilingkungan PT. BANK DKI ;

41. Bahwa setelah PENGGUGAT menerima salinan Surat Keputusan tersebut dari TERGUGAT II; **maka pada hari berikutnya** PENGGUGAT datang ke Kantor Cabang Bekasi PT. Bank DKI dengan maksud untuk melapor dan mulai bekerja sesuai dengan tugas dan jabatan yang termuat dalam Surat Keputusan TERGUGAT I tersebut ;

42. Bahwa setelah PENGGUGAT tiba di kantor Cabang Bekasi PT. BANK DKI, PENGGUGAT langsung menghadap dan melapor kepada Pimpinan Cabang Bekasi PT. BANK DKI yang saat itu dijabat oleh seorang bernama GAMES KUSWORD ;

Hal 12 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Bahwa ketika PENGUGAT bertemu dan melapor ternyata Sdr. GAMES KUSWORO merasa heran dan justru mempertanyakan kehadiran PENGUGAT di Kantornya tersebut. Kemudian Sdr. GAMES KUSWORO menyatakan kepada PENGUGAT bahwa dirinya sebagai Pemimpin Cabang Bekasi PT. BANK DKI **tidak tahu menahu** tentang penugasan atau penempatan PENGUGAT sebagai Wakil Pemimpin Cabang di Kantornya serta **belum menerima** salinan Surat Keputusan Direksi Bank DKI Nomor 380 tahun 2015 tertanggal 23 November 2015 baik dari TERGUGAT I maupun dari TERGUGAT II ;

44. Bahwa menghadapi peristiwa tersebut diatas, PENGUGAT kembali merasa sangat terpuak dan merasa dipermalukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang dengan sengaja atau karena kekhilafannya telah mempermainkan dan tidak bertanggung jawab sebagaimana mestinya dalam memindahkan atau memutasikan PENGUGAT, sehingga PENGUGAT merasa tertolak atau ditolak untuk untuk mendududuki jabatan sebagai Wakil Pemimpin Cabang Bekasi PT. Bank DKI berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank DKI Nomor 380 tahun 2015 tertanggal 23 November 2015 tersebut.

45. Bahwa dengan kejadian seperti dikemukakan diatas, maka dengan penuh rasa malu, kecewa dan merasa dipermainkan, PENGUGAT terpaksa kembali ke Kantor Pusat PT. BANK DKI dan dengan rasa kesal melaporkan peristiwa yang terjadi kepada TERGUGAT II dengan disaksikan oleh Kepala Divisi SDM Sdr. LUTFIANTO selaku staff TERGUGAT II ;

46. Bahwa saat melapor, PENGUGAT mengajukan protes serta mempertanyakan kepada TERGUGAT II mengapa perihal pemutasian diri PENGUGAT yang ditugaskan dan ditempatkan sebagai **Wakil Pemimpin Cabang Bekasi PT. Bank DKI**, ternyata sama sekali tidak diberitahukan atau tidak diinformasikan lebih dahulu oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II kepada **Pemimpin Cabang Bekasi PT. Bank DKI**, dan mengapa Surat Keputusan Direksi Bank DKI Nomor 380 tahun 2015 tertanggal 23 November 2015 tersebut tidak ada disampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang Bekasi PT. Bank DKI sedangkan dalam Surat Keputusan tersebut yang bersangkutan tercantum sebagai penerima tembusan surat;

47. Bahwa ternyata protes dan pertanyaan PENGUGAT hanya dianggap sebagai hal yang ringan dan biasa saja oleh TERUGAT II dimana dengan entengnya dan dengan mudahnya memberikan tanggapan atau jawaban bahwa “ **hal itu bukan suatu hal yang disengaja** “, dan anehnya TERUGAT II saat itu sama sekali tidak memperlihatkan reaksi dan tindakan untuk menjernihkan keadaan sebagaimana yang sepatut dan seharusnya dilakukan oleh seorang yang telah berkedudukan sebagai Kepala Group Divisi Sumber Daya Manusia pada PT. BANK DKI . Justru TERUGAT II menyuruh agar PENGUGAT keluar dulu dari ruang kerjanya karena TERUGAT II masih akan melanjutkan pekerjaan lain diruangan kantornya tersebut ;
48. Bahwa setelah peristiwa itu, PENGUGAT sama sekali tidak melihat upaya dan tindakan TERUGAT I dan TERUGAT II agar Surat Keputusan Direksi Bank DKI Nomor 380 tahun 2015 tertanggal 23 November 2015 tersebut sebagai amanah atau policy PT. BANK DKI / TERUGAT I dapat terlaksana sebagaimana yang seharusnya;
49. Bahwa menurut hemat PENGUGAT , sebagai unsur pimpinan telah semestinya TERUGAT II langsung memanggil **Pemimpin Cabang Bekasi PT. Bank DKI, Sdr. GAMES KUSWORO** ke Kantor Pusat PT. BANK DKI dan mempertemukannya dengan PENGUGAT bersama dengan pejabat - pejabat lain yang terkait, sesaat setelah menerima laporan dari PENGUGAT . Kemudian menjelaskan isi Surat Keputusan tersebut berikut dengan **kekeliruan distribusi** pengirimannya, serta memerintahkan agar isi Surat Keputusan itu segera dilaksanakan semua pihak ;
50. Bahwa yang terjadi justru sebaliknya, TERUGAT II hanya bersikap diam dan/ atau sengaja mendiamkannya, sehingga seolah olah batalnya PENGUGAT menjadi **Wakil Pemimpin Cabang Bekasi PT. Bank DKI**

Hal 14 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuatu hal yang sangat sesuai dengan keinginan dan harapan yang dikehendaki TERGUGAT II ;

51. Bahwa setelah peristiwa itu, PENGGUGAT dibiarkan kembali bekerja dengan hampir tidak ada kegiatan atau aktifitas yang pasti dalam status serta posisi semula pada Unit Human Capital Supporting Group Sumber Daya Manusia PT. BANK DKI ;

52. Bahwa hingga surat gugatan ini diajukan, PENGGUGAT tidak pernah mengetahui atau diberitahukan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tentang apakah telah ada peninjauan berupa " PENCABUTAN atau PEMBATALAN " atas Surat Keputusan Direksi Bank DKI Nomor 380 tahun 2015 tertanggal 23 November 2015 tersebut;

53. Bahwa dari seluruh uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, telah sangat jelas perlakuan atau perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum atau yang lazim disebut dengan istilah "**Onrechtmatige daads**"

54. Bahwa perbuatan para TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian moriel maupun materiel bagi diri PENGGUGAT, sehingga menurut hukum hal ini menimbulkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut ganti kerugian baik moril maupun materiel kepada para TERGUGAT ;

55. Bahwa menurut teori hukum sebagaimana kemudian dikemukakan oleh **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan ;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Hal 15 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Bahwa adapun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur - unsur perbuatan sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (public order and morals).
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekwensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- 3) Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materil. Dikatakan materil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini baru dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (causation in fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Hal 16 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



57. Bahwa dalam Undang – Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, disebutkan pada pokoknya suatu Perbuatan Melawan Hukum telah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada pasal 1365 KUH Perdata disebutkan : “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “
- 2) Bahwa dalam pasal 1366 KUH Perdata disebutkan : “ Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya “ ;

58. Bahwa dengan demikian , ketentuan dalam pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positif = culpa in commitendo) atau karena tidak berbuat (pasif = culpa in ommitendo). Sedangkan pada pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (onrechtmatigenalaten).;

59. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang PENGUGAT golongan sebagai suatu “ Perbuatan Melawan Hukum “ terhadap PENGUGAT seperti yang telah diuraikan secara rinci dalam surat gugatan ini, dapat PENGUGAT pertegas yaitu :

- 1) Bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT I yang telah dengan sedemikian rupa dan dengan tanpa ada dasar dan alasan jelas telah langsung mempersangkakan atau menimbulkan dugaan terhadap PENGUGAT , yang saat itu masih menduduki jabatan sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol PT. BANK DKI , dengan tuduhan :
 - Melakukan pengeluaran / pencairan Kredit Fiktif kepada Nasabah.;

Hal 17 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan Dana Jamuan Tamu (entertaint) yang dengan secara tidak tepat yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) .

- Menggelapkan dana milik Perusahaan / TERGUGAT I kurang lebih nilainya sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua Milyar rupiah) .;

adalah suatu sikap dan tindakan yang sesungguhnya sangat keliru, tidak hati – hati dan mengada ada serta bertentangan dengan azas kepatutan serta tidak berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku;

2) Bahwa perihal kebenaran tentang adanya dugaan atau tuduhan dimaksud oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, telah **diakui dan dibenarkan** oleh TURUT TERGUGAT / Sdr. ELVI NOVIAWAN, selaku Ketua Team Audit Internal PT. BANK DKI kepada PENGGUGAT dan demikian halnya oleh Sdri. HERLINA salah seorang Anggota Team Auditor dari BANK INDONESIA juga telah menyatakan hal yang sama kepada PENGGUGAT .;

3) Bahwa sesungguhnya menurut hukum, adalah merupakan hak bagi TERGUGAT I untuk dapat menduga atau mempersangkakan perbuatan tersebut kepada PENGGUGAT, sepanjang TERGUGAT I telah memiliki fakta – fakta dan bukti pendukung awal yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan lebih lanjut tentang kebenaran atas dugaan itu. Misalnya saja berdasarkan Laporan Harian, Laporan Mingguan atau Laporan Bulanan serta laporan atau keterangan maupun dokumen lain yang telah merupakan dokumen standard yang berlaku dilingkungan TERGUGAT I. Sehingga TERGUGAT I tidak boleh hanya berpegang pada issue, informasi sesat atau menyesatkan, apalagi hanya dengan keterangan sepihak dari individu lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau ternyata hanya bermuatan suka tidak suka atau dikenal dengan isitilah “ like or dislike “;

4) Bahwa jika TERGUGAT I telah memiliki data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas dugaan atau persangkaan tersebut; maka

Hal 18 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



TERGUGAT I dapat melakukan pemeriksaan atau audit khusus terhadap PENGGUGAT, dengan ketentuan bahwa bilamana TERGUGAT I telah selesai melakukan pemeriksaan atau Audit maka sudah seharusnya TERGUGAT I secara langsung atau melalui TERGUGAT II berkewajiban menyampaikan hasil audit dimaksud kepada PENGGUGAT selaku pihak yang teraudit atau Auditte bagaimanapun hasilnya;

5) Bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan oleh TERGUGAT I dan/ atau TERGUGAT II atas hasil pemeriksaan atau audit tersebut kepada PENGGUGAT (meskipun PENGGUGAT telah berkali – kali menanyakannya baik secara lisan maupun tulisan) , dan bahkan dengan secara tiba – tiba TERGUGAT I telah mencopot jabatan PENGGUGAT dengan tanpa dasar dan alasan serta pemberitahuan yang jelas sedangkan proses pemeriksaan atau audit oleh TURUT TERGUGAT bersama anggota teamnya masih sedang berlangsung ; maka hal ini jelas memperlihatkan dan membuktikan tentang tindakan atau perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak memenuhi **azas ‘ patiha ‘**, yaitu Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian, sehingga tidak mengindahkan ketentuan kewajiban hukum yang berlaku bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II sendiri yang telah diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku secara umum maupun yang berlaku dilingkungan PT. BANK. DKI ;

6) Bahwa semestinya menurut hukum , TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib menunggu hasil pemeriksaan atau audit yang saat itu sedang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT dan Anggota Teamnya Auditnya. Dan dari hasil audit tersebut barulah kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengambil sikap dan tindakan, dimana jika memang PENGGUGAT terbukti dengan sah serta meyakinkan telah melakukan salah satu perbuatan yang disangkakan ; maka TERGUGAT I dan/ atau TERGUGAT II dapat menghukum dan menindak PENGGUGAT, bahkan bila perlu melaporkan PENGGUGAT kepihak penegak hukum (instansi Kepolisian) karena melakukan suatu perbuatan pidana;



- 7) Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik secara bersama – sama maupun secara sendiri – sendiri, yang setelah mencopot kedudukan serta jabatan PENGGUGAT sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol PT. BANK DKI dan lalu kemudian menempatkan PENGGUGAT ke Unit Human Capital Supporting Group Sumber Daya Manusia PT. BANK DKI yang secara internal dilingkungan PT. BANK DKI, telah umum diketahui sebagai tempat yang di istilahkan tempat “ PARKIR “ atau “ PEMBUANGAN “ bagi pegawai – pegawai yang bermasalah atau yang telah terbukti berbuat suatu kesalahan adalah suatu tindakan yang sangat keliru dan sama sekali tidak berdasar, karena :
- a. Perbuatan atau tindakan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan yang jelas sebab tidak ada penjelasan dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tentang apa yang menjadi kesalahan atau kekeliruan yang PENGGUGAT lakukan dalam pekerjaan.;
 - b. Perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif PENGGUGAT yang saat itu masih memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan peningkatan kedudukan dan jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di PT. BANK DKI ;
 - c. Bahwa sampai pada saat itu, setelah kurang lebih bekerja selama 23 (dua puluh tiga tahun), PENGGUGAT belum pernah melakukan suatu tindakan kesalahan, sehingga PENGGUGAT belum pernah mendapat peringatan baik lisan maupun tulisan dari pihak TERGUGAT I maupun dari TERGUGAT II;
- 8) Bahwa demikian halnya ketika TERGUGAT I melalui TERGUGAT II mengangkat dan menempatkan PENGGUGAT sebagai **Wakil Pemimpin Cabang Bekasi PT. Bank DKI**, namun ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memberitahukan perihal pengangkatan PENGGUGAT kepada Sdr. GAMES KUSWORO yang saat itu menjabat sebagai Pemimpin Cabang Bekasi PT. Bank DKI (saat itu). Sehingga membuat PENGGUGAT merasa tidak diterima bahkan merasa dipermalukan atau dilecehkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II . Hal ini jelas merupakan suatu kelalaian atau kealpaan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan mengenai tertib administrasi umum yang berlaku di PT. BANK DKI ;

Hal 20 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



9) Bahwa demikian juga dengan sikap TERGUGAT II yang acuh tak acuh dan tidak bersikap ketika PENGUGAT kemudian menyampaikan laporannya kepada TERGUGAT II sekembali dari Kantor Cabang Bekasi dan mempertanyakan tentang mengapa perihal pemindahan PENGUGAT tersebut tidak diberitahukan kepada Pemimpin Cabang Bekasi PT. Bank DKI (saat itu) Sdr. GAMES KUSWORO, hal ini semakin memperlihatkan fakta bahwa TERGUGAT II telah dengan sengaja atau setidak – tidaknya telah melalaikan tugas dan kewajibannya serta tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan **azas Keadilan, Ketelitian, dan Kehati-hatian;**

60. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh para TERGUGAT sebagaimana diterangkan diatas adalah merupakan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaads) ; dan telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiel bagi PENGUGAT ; maka sudah seharusnya menurut hukum, para TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT ;

61. Bahwa seperti telah PENGUGAT sebutkan dimuka, menurut teori hukum , dalam suatu perbuatan melawan hukum dalam lapangan Hukum Perdata, harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian itu timbul disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- 1) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata - nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- 2) Kerugian idiil atau immaterial , dimana perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, rasa malu, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.;

62. Bahwa untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum.;



63. Bahwa pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.;

64. Bahwa selanjutnya, suatu konsekwensi yuridis dalam hal timbulnya suatu Perbuatan Melawan Hukum dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bahwa akibat perbuatan melawan hukum, diatur pada Pasal 1365 sampai dengan pasal 1367 KUH Perdata, sebagai berikut :

a. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata dikutip bunyinya :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.

b. Sedangkan pada pasal 1366 KUH Perdata, menyebutkan :

“ Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

c. Lebih lanjut, Pasal 1367 KUH Perdata, menyebutkan :

Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dst.

2) Bahwa penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan / perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku;

Hal 22 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



- 3) Bahwa jika mencermati perumusan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib . Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali secara ex-officio menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.
- 4) Bahwa secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu Kerugian yang bersifat actual (actual loss) dan kerugian yang akan datang ;
- 5) Bahwa kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal konkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku.
- 6) Bahwa kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata.;

65. Bahwa berkaitan dengan ketentuan teori hukum seperti telah diuraikan diatas dihubungkan dengan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan para TERGUGAT kepada PENGGUGAT ; maka kerugian yang timbul dan diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II seperti diterangkan diatas, dapat PENGGUGAT uraikan sebagai berikut :

Hal 23 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



1) Kerugian Materiel antara lain :

- a. Bahwa sejak timbulnya permasalahan ini, maka dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun, PENGUGAT tidak lagi mendapatkan Peninjauan Kenaikan Gaji, Tidak Memperoleh Peningkatan Pangkat dan Jabatan dikaitkan dengan Kenaikan Gaji dan Tunjangan Jabatan, Tidak mendapatkan Tunjangan Transport, Tidak Mendapatkan Bonus Kerja Tahunan, Tidak mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan , Tidak Mendapatkan Fasilitas Jabatan dan lain – lain yang seharusnya dapat diperoleh PENGUGAT sebagai pegawai dengan level managerial di PT. BANK DKI (TERGUGAT I) ;
- b. Bahwa seluruh kerugian material ini PENGUGAT perhitungkan dengan nilai sebesar **Rp 400.000.000.-** (empat ratus juta rupiah) pertahun , sehingga untuk waktu 5 (lima) tahun menjadi berjumlah sebesar **Rp. 2.000.000.000.-** (dua milyar rupiah) .;

2) Kerugian Immateriel antara lain berupa :

- a. Bahwa selama lebih kurang 5 (lima) tahun , PENGUGAT telah memikul beban moral sebagai orang yang diperlakukan seperti layaknya seorang “ **Penjahat atau Terpidana**” karena dituduh telah melakukan tindak pidana penggelapan atau mengkorupsi uang PT. BANK DKI atas tuduhan sepihak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, **sedangkan yang sesungguhnya** PENGUGAT sama sekali tidak benar telah melakukan perbuatan atau tindakan yang dituduhkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut. Hal ini didukung oleh keterangan dan penjelasan dari TURUT TERGUGAT selaku Ketua Team Internal Audit PT. BANK DKI kepada PENGUGAT dan juga keterangan Sdri. HERLINA salah seorang Anggota Team Auditor dari BANK INDONESIA yang juga telah melakukan pemeriksaan terhadap PENGUGAT sesuai dengan dugaan atau persangkaan dari TERGUGAT I tersebut ;
- b. Bahwa selama kurang lebih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena kekuasaannya , dengan sengaja tidak mau mengklarifikasi benar tidaknya persangkaan yang dituduhkan kepada PENGUGAT berdasarkan laporan hasil

Hal 24 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atau audit, baik yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT maupun oleh pihak Auditor dari Bank Indonesia (BI), sehingga secara bathin PENGGUGAT menjadi sangat menderita , karena tidak tahu harus kemana mencari kebenaran dan keadilan;

- c. Bahwa selama terjadinya permasalahan ini yaitu dalam kurun waktu lebih kurang 5 (lima) tahun , PENGGUGAT tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang pegawai atau karyawan di PT. BANK DKI yang seharusnya mendapatkan peningkatan jenjang karier atau jabatan (Carrier Planning) yang semestinya dapat dicapai oleh PENGGUGAT sebagai Pegawai yang masuk atau diterima bekerja pada TERGUGAT I dengan pendidikan S 1 (strata satu) ;
- d. Bahwa sejak terjadinya peristiwa tuduhan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT ; maka jenjang karier PENGGUGAT sebagai pegawai level managerial di PT. BANK DKI (pada TERGUGAT I) menjadi terhenti atau dihambat , bahkan boleh disebutkan telah mati karier, karena selama lebih kurang 5 (lima) tahun belakangan ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan sengaja telah memasukkan PENGGUGAT dalam “ KOTAK PENGHUKUMAN “ dengan menempatkan PENGGUGAT pada unit Human Capital Supporting Group Sumber Daya Manusia yang umum dikenal dan di istilahkan sebagai tempat “ PARKIR “ atau “ PEMBUANGAN “ bagi pegawai – pegawai yang bermasalah atau yang telah terbukti berbuat suatu kesalahan di PT. BANK DKI , dengan tanpa memeberikan uraian tugas yang jelas ;
- e. Bahwa selama lebih kurang 5 (lima) tahun belakangan ini PENGGUGAT sengaja dibiarkan menderita bathin oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan cara PENGGUGAT hanya duduk dikantor tanpa ada tugas dan pekerjaan yang jelas, bahkan menurut hemat PENGGUGAT, hal itu sengaja dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar PENGGUGAT menjadi patah semangat dan tidak tahan menghadapi keadaan, sehingga

Hal 25 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan akan keluar atau berhenti bekerja dari TERGUGAT I . Dengan cara itu, maka perbuatan kesalahan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi hilang atau tertutupi dengan sendirinya.;

f. Bahwa selama lebih kurang 5 (lima) tahun belakangan ini PENGGUGAT menerima perlakuan atau sikap dari para atasan, pegawai teman sekerja termasuk karyawan dengan level yang masih berada dibawah PENGGUGAT di PT. BANK DKI yang secara terang – terangan maupun sembunyi – sembunyi telah melecehkan atau mencemooh PENGGUGAT karena dianggap dan diperlakukan sebagai pegawai bermasalah yang terkesan sedapat mungkin harus dijauhi atau dihindarkan agar mereka tidak mendapatkan dampak atau ekses dari keberadaan PENGGUGAT yang keburu dicap sebagai pegawai yang berkasus. Sedangkan yang sesungguhnya selama kurang lebih 28 (dua puluh) tahun lamanya PENGGUGAT bekerja di PT. BANK DKI (pada TERGUGAT I), PENGGUGAT telah bekerja dengan penuh pengabdian dan loyalitasnya ke PT. BANK DKI. Dan selama kurun waktu dari sejak mulai diterima bekerja pada TERGUGAT hingga peristiwa ini terjadi, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mendapatkan sanksi hukuman baik berupa peringatan lisan maupun peringatan tertulis dari TERGUGAT I atau TERGUGAT II;

g. Bahwa selama kurang lebih dalam waktu 5 (lima) tahun belakangan ini PENGGUGAT juga menderita karena mendapat perlakuan dari anggota keluarga besar PENGGUGAT yaitu Istri , Anak dan Orangtua termasuk Mertua, yang menganggap PENGGUGAT telah melakukan suatu tindakan kesalahan dalam pekerjaan sehingga tidak mendapatkan posisi atau jabatan seperti orang – orang lain yang bekerja pada suatu Perusahaan atau Bank. Sehingga acap kali PENGGUGAT mendapatkan teguran, sindiran dan perlakuan yang tidak menyenangkan, yang semuanya ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh tuduhan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

Hal 26 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa kerugian Immateriel yang PENGUGAT derita akibat tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ini sesungguhnya tidak dapat dinilai besarnya oleh PENGUGAT karena memang nilainya sangat tidak terhingga. Namun dalam gugatan ini PENGUGAT harus memperhitungkannya setara dengan nilai materiel, yang untuk itu PENGUGAT dengan berat hati menyetararkannya dengan jumlah sebesar **Rp. 25.000.000.000.-** (dua puluh lima milyar rupiah);

66. Bahwa pada saat peristiwa yang dialami PENGUGAT terjadi seperti yang telah diuraikan dalam surat gugatan ini, PT. BANK DKI / TERGUGAT I saat itu dipimpin oleh Direktur Utama Bpk. EKO BUDI WIYONO dan Direktur Pemasaran Bpk., MULYATNO WIBOWO, yang menurut hemat PENGUGAT telah turut campur tangan dengan dasar dan alasan tertentu, dan turut mendukung adanya pencopotan jabatan dan pemutasian PENGUGAT karena adanya prasangka dimana PENGUGAT telah dituduhkan melakukan penyalahgunaan keuangan di PT. BANK DKI. Sedangkan yang diketahui kemudian, **justru kedua Direktur** tersebut diataslah yang bermasalah sehingga mendapatkan vonis hukuman pidana penjara dari Pengadilan karena terbukti melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI di PT. BANK DKI ;

67. Bahwa PENGUGAT melalui kuasa hukum PENGUGAT telah mengingatkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas perbuatannya ini dan meminta agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menanggapi apalagi membalas atau menjawab surat somasi PENGUGAT dimaksud, sehingga PENGUGAT menilai bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II memang sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa diri PENGUGAT;

68. Bahwa surat somasi PENGUGAT melalui kuasa hukum PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yaitu :

Hal 27 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



- 1) Surat Somasi Ke- Satu (Pertama) tertanggal **8 Januari 2017**_, yang diterima langsung oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta diterima TURUT TERGUGAT sebagai tembusan pada tanggal 11 Januari 2017 yang lalu ;
- 2) Surat Somasi Ke-2 (Dua) tertanggal **27 Maret 2017** yang diterima oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT pada tanggal 3 April 2017 ;

69.Bahwa dengan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak bersedia menanggapi atau membalas / menjawab surat somasi PENGGUGAT dimaksud ; maka PENGGUGAT berpendapat :

- 1) Bahwa sesungguhnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat mengakui dan tidak bisa mengelak dari kebenaran atas seluruh hal yang PENGGUGAT kemukakan dalam surat somasi pertama maupun yang kedua; namun disisi lain TERGUGAT I dan TERGUGAT II merasa sangat malu bercampur bingung untuk mengakui secara tegas dan jelas atas kekeliruan yang telah dilakukannya pada masa yang lalu kepada PENGGUGAT , serta tidak sanggup menghadapi konsekwensi sebagai akibat dari kekeliruannya tersebut ;
- 2) Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II merasa takut untuk menjawab surat somasi PENGGUGAT, karena sangat khawatir justru surat jawabannya itu kelak akan menjadi bahan tambahan bukti bagi PENGGUGAT dalam melakukan upaya hukum kepada para TERGUGAT ;
- 3) Bahwa jika sekiranya TERGUGAT I dan TERGUGAT II menilai tentang apa yang PENGGUGAT kemukakan dalam surat somasi tersebut adalah sesuatu yang tidak benar atau mengada – ada ; maka PENGGUGAT sangat berkeyakinan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengambil langkah hukum yang menentang serta membantah hal yang PENGGUGAT kemukakan dalam surat somasi tersebut , bahkan akan sangat mungkin melaporkan PENGGUGAT kepada pihak penegak hukum dengan dugaan telah melakukan tindak pidana ;

70.Bahwa PENGGUGAT berharap agar hendaknya pendapat PENGGUGAT tersebut diatas dapat menjadi salah satu penilaian dan pertimbangan bagi yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

71. Bahwa karena PENGGUGAT menilai TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak memiliki itikad baik dan tidak pernah mau serius menyelesaikan permasalahan ini dengan PENGGUGAT ; maka tiada jalan lain bagi PENGGUGAT kecuali menyerahkan perkara ini dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai lembaga yang berwenang dan berkompeten untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku .;
72. Bahwa untuk menjamin kerugian PENGGUGAT dan sekaligus agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia (illusoir) , maka bersamaan dengan isi surat gugatan ini, PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan/ atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan / asset milik / kepunyaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, baik terhadap benda bergerak ataupun tidak bergerak yang nilainya sebanding dengan kerugian PENGGUGAT.;
73. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) berikut dengan jenis dan jumlahnya barang bergerak dan tidak bergerak milik para TERGUGAT, akan PENGGUGAT ajukan secara tersendiri kemudian .;
74. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya , sehingga berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR , PENGGUGAT memohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini , berkenan menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet ataupun kasasi (**uitvoerbaar bij voorraad**).;
75. Bahwa PENGGUGAT merasa khawatir bilamana kemudian para TERGUGAT akan lalai dan tidak mentaati putusan ini, oleh karena itu

Hal 29 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT menuntut agar para TERGUGAT dihukum masing – masing untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10. 000. 000.- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak para TERGUGAT tidak mentaati isi putusan ini ;

76. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT ini dikabulkan seluruhnya, maka PENGUGAT memohon agar para TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah PENGUGAT kemukakan dalam surat gugatan ini; maka dengan ini, dengan hormat, PENGUGAT memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan :

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya .;
- 2) Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3) Memerintahkan kepada para TERGUGAT untuk mengembalikan atau merehabilitasi nama baik PENGUGAT dengan cara TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama – sama membuat Surat Permintaan Maaf kepada PENGUGAT serta memuatnya pada 2 (dua) Surat Kabar Harian yang terbit dan beredar di Ibukota DKI Jakarta selama 3 (tiga) hari secara berturut – turut .;
- 4) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II .;
- 5) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT, dengan rincian :
 - a. Kerugian secara Materiel sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
 - b. Kerugian secara Immateriel sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) .;
- 6) Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet ataupun kasasi (**uitvoerbaar bij voorraad**) .;

Hal 30 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menghukum para TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya , bilamana para TERGUGAT lalai mentaati isi putusan ini.;
- 8) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) ;

II. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 302/Pdt.G/2017/ PN.JKT.PST tanggal 28 September 2017, sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan absolut dari para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar RP. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 145/SRT.PDT. BDG/2017/PN.JKT.PST., Jo. Nomor 302/Pdt.G/2017/ PN.JKT. PST., yang dibuat oleh : BUKAERI, SH., MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2017, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 302/Pdt.G/2017/ PN.JKT. PST., tanggal 28 September 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT pada tanggal 21 November 2017 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal 31 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST., tanggal 28 September 2017 yang dituangkan dalam memori banding tanggal 08 November 2017, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT pada tanggal 21 November 2017

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Hukum TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2017 selanjutnya kontra memori banding diberitahukan kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan relaas Pemberitahuan kontra memori banding tertanggal 15 Januari 2018;

Memperhatikan, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT tanggal 27 November 2017, kepada TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT tanggal 21 November 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tanggal 8 November 2017, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 10 November 2017 yang intinya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon Banding semula Penggugat mulai bekerja sebagai pegawai pada Termohon Banding I semula Tergugat I, terhitung sejak bulan November 1989, dengan status awal sebagai karyawan Trynee dan ditempatkan bekerja di bagian Transfer/Front Office Bank DKI di Jalan Juanda III Jakarta Pusat;

Hal 32 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa karena dapat memperlihatkan prestasi dan kedisiplinan kerja yang baik serta mampu mencapai hasil kerja sesuai target, maka secara tahap demi tahap Pemohon Banding dipromosikan Termohon Banding I pada jabatan dan pangkat yang lebih tinggi, yang terhitung sejak tanggal 25 juni 2009 Pemohon Banding dipromosikan dengan menduduki jabatan sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol PT. Bank DKI, dengan tingkatan karyawan level Manager;
- 3) Bahwa Pemohon Banding dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol PT. BANK DKI dengan memperhatikan kinerja yang mampu mencapai target pekerjaan yang diberikan;
- 4) Bahwa pada saat Pemohon Banding sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol PT. BANK DKI tersebut di atas, terjadilah awal permasalahan yang menjadi cikal bakal timbulnya perkara yang menjadi dasar dan alasan bagi Pemohon Banding semula Penggugat mengajukan gugatan pada perkara a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 5) Bahwa perkara tersebut dilatar belakangi dengan terjadinya peristiwa sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012, Termohon Banding I telah mempersangkakan Pemohon Banding melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu Tindak Pidana Korupsi dan atau Penggelapan yaitu:
 - a) Mengeluarkan Pencairan Kredit Fiktif kepada Nasabah
 - b) Menggunakan dana Jamuan Tamu (entertaint) secara tidak tepat dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 - c) Menggelapkan dana milik perusahaan / Tergugat I yang diperkirakan mencapai kurang lebih sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)
 - Bahwa persangkaan atau dugaan Termohon Banding I seperti diuraikan diatas, Pemohon Banding ketahui bersarkan keterangan dan penjelasan dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang saat itu

Hal 33 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Ketua Team Audit Internal PT.BANK DKI, yang diperintahkan atau ditugaskan Termohon Banding I untuk datang dan memeriksa atau mengaudit Pemohon Banding / PT.BANK DKI Kantor Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol;

- Bahwa ketika Turut Terbanding bersama Team nya masih sedang melaksanakan pemeriksaan (Audit), maka secara tiba-tiba pada tanggal 06 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank DKI nomor 135 tahun 2012, tanggal 06 Agustus 2012 Termohon Banding I telah langsung mencopot jabatan Pemohon Banding sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol PT.Bank DKI dan kemudian memindahkan (memutasikan) Pemohon Banding ke Unit Human Capital Supporting Group Sumber Daya Manusia, yang lazim

dan umum diketahui internal PT.BANK DKI sebagai tempat **Parkir** atau **Pembuangan** bagi pegawai bermasalah

- Bahwa seiring dengan pencopotan jabatan tersebut, hak-hak Pemohon Banding juga telah ditiadakan atau dihilangkan oleh Termohon Banding I yaitu antara lain: Fasilitas Kendaraan Dinas, Fasilitas Biaya Perjalanan, dll, bahkan Termohon Banding I melalui Termohon Banding II sempat berusaha memotong gaji atau upah atau penghasilan bersih Pemohon Banding dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen), namun hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon Banding II karena Pemohon Banding bertahan dengan mempertanyakan dasar hukum dan alasan pemotongan upah atau gaji Pemohon Banding oleh Terbanding II
- 6) Bahwa dari seluruh uraian di atas, maka menurut hemat Pemohon Banding, Termohon Banding I, Termohon Banding II, dan Turut Terbanding telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daads) yang menimbulkan kerugian baik moril maupun materil bagi Pemohon Banding
- 7) Bahwa adapun dasar dan alasan hukum (Recht Feiten) Pemohon Banding menyatakan adalah hal tersebut:
- Bahwa menurut teori hukum sebagaimana kemudian dikemukakan oleh Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) hal. 117, dalam

Hal 34 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan empat syarat:

- (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - (2) Bertentangan dengan hak subjek orang lain
 - (3) Bertentangan dengan kesusilaan
 - (4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian
- 8) Bahwa dengan demikian maka perbuatan para Termohon Banding dan Turut Terbanding terhadap Pemohon Banding dimaksud di atas telah memenuhi unsur yang disebut dalam teori hukum yakni 'bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian' dan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan nomor 3192 K/Pdt/2012 termasuk pada kategori perbuatan, "ada kesalahan (schuld), perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah yang dapat berupa kealpaan (onachizaamihaid) dan kesenjangan-kesenjangan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuatan bahwa akibat perbuatannya itu pasti akan timbul (MA. Moagni Djojodiharjo (1982:66);
- 9) Bahwa perbuatan Termohon Banding I, Termohon Banding II dan Turut Terbanding telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Banding baik secara materil maupun immaterial. Hal ini dapat Pemohon Banding kemukakan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
- Tentang kerugian materil antara lain:
 - Bahwa sejak timbulnya permasalahan ini, maka dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun Pemohon Banding tidak lagi mendapatkan Peninjauan Kenaikan Gaji, tidak memperoleh Peningkatan Pangkat dan Jabatan dikaitkan dengan Kenaikan Gaji dan Tunjangan Jabatan, tidak mendapat Tunjangan Transport, tidak mendapatkan Bonus Kerja Tahunan, tidak mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan, tidak mendapatkan fasilitas jabatan dan lain lain yang seharusnya dapat diperoleh Pemohon Banding sebagai pegawai dengan level Managerial di PT Bank DKI (TERGUGAT I) ;
 - Bahwa seluruh kerugian material ini Pemohon Banding perhitungkan dengan nilai sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per tahun, (yang akan Pemohon Banding kemukakan

Hal 35 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



lebih rinci dalam pembuktian), sehingga untuk waktu 5 (lima) tahun lamanya menjadi berjumlah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Tentang Kerugian Immateriel antara lain berupa:
 - Bahwa selama lebih kurang 5 (lima) tahun Pemohon Banding telah memikul beban moral sebagai yang diperlakukan seperti layaknya seorang “Penjahat atau Terpidana” karena dituduh telah melakukan tindak pidana penggelapan atau mengkorupsi uang PT.Bank DKI atas tuduhan sepihak dari Termohon Banding I dan Termohon Banding II sedangkan yang sesungguhnya Pemohon Banding sama sekali tidak benar telah melakukan perbuatan atau tindakan yang dituduhkan;
 - Bahwa selama kurang lebih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Termohon Banding I dan Termohon Banding II karena kekuasaannya dengan sengaja tidak mau mengklarifikasi benar tindakannya persangkaan yang dituduhkan kepada Pemohon Banding berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau audit, baik yang dilakukan oleh Turut Terbanding sehingga secara batin Pemohon Banding menjadi sangat menderita, karena tidak tahu harus ke mana mencari kebenaran dan keadilan;
 - Bahwa selama terjadinya permasalahan ini yaitu dalam kurun waktu lebih kurang 5 (lima) tahun Pemohon Banding tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang pegawai atau karyawan di PT. Bank DKI yang seharusnya mendapatkan peningkatan jenjang karier atau jabatan (Carrier Planning) yang semestinya dapat dicapai oleh Pemohon Banding sebagai pegawai yang masuk atau diterima bekerja pada Termohon Banding I dengan pendidikan S1
 - Bahwa kerugian Immateriel yang Pemohon Banding derita akibat tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Banding I dan Termohon Banding II sesungguhnya tidak dapat dinilai besarnya oleh Pemohon Banding karena memang nilainya sangat tidak terhingga. Namun dalam surat gugatan Pemohon Banding selaku Penggugat semula telah

Hal 36 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



memperhitungkannya setara dengan nilai materiel dengan jumlah sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah)

- Berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Banding sebagaimana telah diuraikan di atas maka dengan ini, dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst
3. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuka kembali persidangan pada perkara a quo dan melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon Banding semula Penggugat
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada para Termohon Banding semula para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat disemua tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku

Subsidaair

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut hukum keadilan dan kebenaran yang tepat (redelijk/ Naar Goede / Justitie rechtdoen);

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat atas memori banding tersebut di atas, mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Desember 2017 yang pokoknya sebagai berikut:

Hal 37 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Antara Pembanding dan Terbanding I terdapat hubungan hukum dalam bentuk hubungan kerja di mana Pembanding merupakan pekerja dari Terbanding I;
- b. Perselisihan antara Pembanding dan Terbanding I mengenai mutasi Pembanding (**Vide Bukti T-4 dan Bukti T-5**) merupakan perselisihan hubungan industrial;
- c. Perselisihan hubungan industrial antara Pembanding dan Terbanding I mengenai mutasi Pembanding adalah merupakan perselisihan mengenai hak;
- d. Perselisihan hubungan industrial mengenai hak merupakan salah satu dari 4 jenis perselisihan hubungan industrial;
- e. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib tunduk pada UU Nomor 2/2004

Dengan demikian, walaupun dalam Posita dan Petitum Gugatandan Memori Banding Pembanding mendalilkan dasar gugatannya pada **perbuatan melawan hukum**, namun karena berdasarkan fakta-fakta di atas **TERBUKTI** perselisihan antara Pembanding dan Para Terbanding dan Turut Terbanding di dasarkan pada mutasi yang merupakan perselisihan hubungan industrial mengenai hak maka berdasarkan Pasal 1.17 Undang-Undang Nomor 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial tersebut tunduk pada dan wajib diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/2004.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 September 2017, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena sudah disampaikan oleh kedua belah pihak dalam persidangan tingkat pertama, di mana dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim

Hal 38 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sebagai pertimbangan putusan dalam tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang No. 20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No. 48 th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 302/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: RABU tanggal 11 JULI 2018 oleh Kami: IMAM SUNGUDI, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, SH.MH. dan SRI ANDINI, SH.MH., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 274/PEN/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 8 MEI 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Jum'at , tanggal 20 JULI 2018 dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu: NY.BETTY HARTATI, MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 39 putusan perkara No. 274/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Hj. ELNAWISAH, SH.MH.,

IMAM SUNGUDI, SH.

2. SRI ANDINI, SH.MH.,

PANITERA PENGANTI,

NY. BETTY HARTATI, MH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp. <u>139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-